

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Desa

2.1.1 Dana Desa

Salah satu unsur terpenting dari keuangan desa tidak lain adalah Dana Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa menurut Pasal 1 PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan bagi Desa untuk ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu asas transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan juga disiplin dalam menggunakan anggaran.

2.1.3 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu wujud dari penerapan asas pengelolaan keuangan desa antara lain dengan melakukan pengelolaan yang berpedoman pada PMK No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK ini Pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi.

2.2 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

2.2.1 Tujuan Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan desa. Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang sepenuhnya menjadi hak bagi desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, atau pendapatan lain-lain. Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Sementara itu Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan APB Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa disusun serta dilaporkan oleh kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada bupati atau walikota melalui camat desa setiap

akhir tahun anggaran. Laporan ini termasuk dalam bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan juga kepada masyarakat secara terbuka.

2.2.2 Periode Pelaporan

Batas pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Desa.

2.2.3 Isi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ini disertai dengan:

1. Laporan keuangan yaitu laporan realisasi APB Desa beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.2.4 Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Ada beberapa komponen penting yang menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 harus diperhatikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa. Komponen tersebut yaitu nama entitas pelapora, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, dan juga mata uang yang digunakan dalam pelaporan. Selain itu format penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa juga sudah diatur melalui peraturan ini. Terdapat dua pasal utama dalam peraturan desa

yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1

Dalam pasal 1 ini terdapat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan format berikut:

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

2. Pasal 2

Dalam pasal 2 ini menjelaskan tentang uraian lebih lanjut pelaksanaan APB Desa beserta lampiran-lampirannya dalam peraturan desa. Terdapat tiga lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan desa berupa Laporan Realisasi APB Desa beserta Catatan atas Laporan Keuangannya (CaLK), Laporan Realisasi Kegiatan, dan Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya.

Laporan Realisasi APB Desa merupakan penjabaran lebih rinci tentang pasal 1. Pos-pos yang ada dijelaskan lebih rinci dilengkapi kolom referensi terkait CaLK. Di dalamnya juga disajikan perbandingan antara besaran anggaran dengan realisasinya serta selisih lebih atau kurangnya.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi atau penjelasan lebih rinci atau analisis atas suatu pos yang ditambahkan setelah Laporan Realisasi APB Desa. CaLK dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyajikan informasi berikut:

- a. Informasi Umum;
- b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Rincian Pos Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Kegiatan disusun berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan. Laporan ini berisikan semua kegiatan yang teranggarkan dalam APB Desa. Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, susunan laporan ini berupa uraian kegiatan, *output* kegiatan, dan sumber dana dari suatu kegiatan.

Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya memuat tentang program yang dilaksanakan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pemerintah desa dimana program yang dilaksanakan tersebut tidak menggunakan anggaran APB Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, daftar program ini berisikan program di bidang apa yang dilakukan, jenis serta lokasi kegiatan, serta jumlah dan sumber anggaran program tersebut.

2.2.5 Pos Akun Laporan Realisasi APB Desa

Dalam Laporan Realisasi APB Desa terdapat pos-pos yang diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonominya. Pos-pos tersebut yaitu pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan.

Untuk pendapatan, di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Pendapatan terdiri dari kelompok pendapatan asli desa, pendapatan transfer yang penerimaannya diatur perundang-undangan, serta pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa dapat berupa hasil usaha desa seperti laba bagi hasil BUM Desa; hasil aset seperti tanah kas desa, pasar desa, dan hasil aset lainnya yang menjadi kewenangan desa; swadaya masyarakat, partisipasi, dan gotong royong; serta lain-lain pendapatan asli desa seperti pungutan desa. Pendapatan transfer dapat berupa dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Pendapatan lain-lain dapat berupa hasil kerja sama, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari pihak ketiga berupa hibah atau sumbangan, bunga bank, koreksi atas kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas di tahun berjalan, dan pendapatan desa lain yang sah.

Belanja desa dikelompokkan berdasarkan bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, serta rincian objek belanja. Menurut bidangnya, belanja desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintah desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan; penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Berdasarkan sub bidangnya terdiri dari penyelenggaraan belanja

penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa; sarana dan prasarana pemerintahan desa; administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan pertanahan. Menurut jenisnya, belanja terdiri atas belanja pegawai; belanja barang/jasa; belanja modal; dan belanja tak terduga.

Pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sendiri terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.